

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:

Juwita Arum Mawarni
NIM. S20193029

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2023**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Juwita Arum Mawarni
NIM. S20193029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:


Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109224 201411 10 00 1

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Oktober 2023


Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP: 19750701 200901 1 009



Sekretaris



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NUP: 20160395

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (pemimpin) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.” (Q.S As Shad - 26)*



* Kementerian Agama, *Al-Qur'anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik* (Bandung: Cordoba, 2022), 454.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu Titik Istirachati dan Bapak Moh. Nur Ali (Alm) terkasih yang senantiasa memberikan doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah hangus dan kesetiaan dalam menghantarkan ananda untuk bertahan dan berjuang sampai sejauh ini. Semoga mama bahagia, sehat selalu, dan semoga Allah lapangkan kubur papa dan diampuni segala dosanya, *aamiin*.
2. Ibu dan Bapak Sambung, Ibu Wiwik dan Bapak Ashuri yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
3. Kepada Guru-guru penulis yang dengan ikhlas memberikan doa-doa tulus dan motivasi dalam menuntut ilmu.
4. Saudara-saudaraku yang selalu menyumbangkan doa, memberikan bantuan dan mengimbangi segala keterbatasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, inayah serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan selesainya penulisan skripsi yang berjudul *Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)*. Dalam skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis, maka dari itu skripsi ini jauh dari kata sempurna. Sehingga membutuhkan kritik dan saran untuk kedepannya dapat diperbaiki ke yang lebih baik.

Penulisan skripsi ini tidak jauh dari keterlibatan banyak pihak, baik perorangan maupun kelembagaan, penulis banyak mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM.. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswanya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah memberikan dorongan dan dukungan selama masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN KHAS Jember, yang telah membimbing dan membantu selama proses perkuliahan.

4. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah sabar dan dengan Ikhlas mengayomi selama perkuliahan.
5. Ibu Inayatul Annisa, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang telah membimbing segala aktivitas akademik.
6. Bapak Abdul Jabbar, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi serta kesabaran dalam membimbing penulis
7. Bapak Muhammad Aslim selaku Sekretaris Desa Labanasem sekaligus narasumber dalam penelitian ini
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen UIN KHAS yang telah mendidik dan ikhlas dalam memberikan ilmunya serta pengarahan selama proses perkuliahan
9. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Syariah, yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan segala proses yang dibutuhkan.

Dan semoga kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan menjadi berkah dan apa yang telah diusahakan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 19 Oktober 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Penulis

ABSTRAK

Juwita Arum Mawarni, 2023: *Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem, Kabupaten Banyuwangi)*

Kata kunci: Kewenangan, Pengangkatan, Perangkat.

Pelaksanaan pada pengangkatan perangkat desa dilakukan atas kewenangan kepala desa, perangkat desa sendiri merupakan bagian penting dari pemerintahan desa karena sebagai unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi di Pemerintahan Desa, lantas apakah kepala desa sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam pengangkatan perangkat desa dan apakah ada akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tersebut tidak sesuai prosedurnya.

Fokus permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa? 2) Bagaimana akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural?

Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 2) Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu jenis penelitian empiris (*Socio Legal*), yang pendekatannya ialah dari perundang-undangan dan studi kasus yang terjadi di lapangan. Menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Prosedur pengangkatan perangkat desa menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dengan tahap seleksi, konsultasi dengan camat, adanya surat rekomendasi camat, dan adanya surat keputusan kepala desa. Namun di Desa Labanasem pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa adanya konsultasi atau rekomendasi dari camat 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya cacat prosedur tersebut dapat dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian dengan subjek dan dalam penyalahgunaan wewenang yang tidak berpedoman pada undang-undang. Selain pada akibat hukum kepala desa juga menerima sanksi berupa sanksi teguran dan sanksi secara administratif.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41

B. Jenis Bahan Hukum	41
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
D. Teknik Analisis Bahan Hukum	44
E. Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	46
A. Gambaran Objek Penelitian	46
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	53
C. Pembahasan Temuan	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	16
Tabel 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Desa Labanasem.....

46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengangkatan perangkat desa sering kali menjadi perdebatan dalam prosedur pengangkatannya, banyak warga desa yang ingin mencalonkan diri sebagai perangkat desa untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada desa.¹ Dengan ini, pemerintah desa harus bisa terbuka pada masyarakat tentang siapa yang berwenang dalam pengangkatan perangkat desa tersebut. Menjadi perangkat desa tak hanya sekadar pengangkatan saja, ada beberapa ketentuan persyaratan yang sudah ada di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pendidikan minimal SMA atau sederajat, memiliki minimal usia 20 tahun dan maksimal 42 tahun, dan telah terdaftar menjadi warga asli yang bertempat tinggal minimal satu tahun sebelum pendaftaran.²

Selain itu perangkat desa memiliki kedudukan yang sangat terbatas, dikarenakan dari keterangan di atas bahwa banyak masyarakat yang ingin menjadi perangkat desa yang bertujuan sebagai salah satu pengabdian diri kepada negara. Prosedur-prosedur tentang pengangkatan perangkat desa diatur pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam mekanisme dan prosedur pengangkatannya terdapat penjarangan

¹ Sandi Sainur Rahman, "Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa". (Skripsi, Universitas Jember, 2020)

² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 50.

terlebih dahulu yang didalamnya bagi calon perangkat desa harus memenuhi persyaratan umum secara lengkap.

Hadirnya Undang-Undang Desa sebagai dasar hukum yang jelas, dan diharapkan bisa membawa keteraturan kepala desa sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat. Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tahun 2019, terjadi cacat prosedur yang dijalankan yaitu karena ada beberapa warga yang tidak melalui penjaringan oleh camat dalam pengangkatan perangkat desa Labanasem. Sesuai dengan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa sebelum menjadi perangkat desa maka kepala desa mengkonsultasikan anggotanya kepada camat atas nama Walikota/Bupati mengenai pengangkatan perangkat desa. Dalam hal ini camat memiliki wewenang untuk mengeluarkan rekomendasi terkait dengan persetujuan maupun penolakan pada perangkat desa yang akan diangkat ataupun diberhentikan, dan apabila camat tidak setuju terhadap rekomendasi dari kepala desa tersebut langkah selanjutnya dari kepala desa adalah menjalankan penjaringan dan penyaringan kembali terkait calon perangkat desa.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan adanya suatu keberhasilan didalam desa tersebut agar dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Telah diatur pada Undang-undang tentang fungsi, peran dan partisipasi aparatur pemerintah untuk dapat membangun akan keberhasilan dan kemandirian di desa. Keberhasilan disini dapat dilihat dalam proses ataupun berbagai kegiatan-kegiatan yang dijalankan desa tersebut untuk dapat

memenuhi kebutuhan desa sesuai dengan kemampuan desa dari kerjasama salam perangkat desa dan juga kepala desa untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam perannya, pemerintah desa dan aparatur desa diharapkan dapat mempunyai kemampuan ataupun kapasitas yang sesuai dengan bidangnya. Dalam hal ini aparat desa dan kepala desa sekalipun harus mampu menguasai terhadap tanggung jawab dan tugas yang diberikan, diharapkan pemerintah bisa memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk mewujudkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan desa dapat tercapai. Mengingat dalam hal ini masalah utama yang sering terjadi pada setiap desa di negara ini yaitu masih kurangnya perangkat desa yang kompetensi.³

Sebagai perangkat desa tentunya banyak keuntungan yang diperoleh dari jabatan tersebut, bahwa dapat dianalisis pada UU Desa pasal 66 ayat 3, tentang pendapatan tetap yang dijelaskan dalam ayat (1), bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa juga mendapatkan berbagai tunjangan yang mana bersumber dari anggaran belanja dan pendapatan desa. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa adanya jaminan kesehatan dan penerimaan jaminan lainnya yang didapatkan oleh Kepala Desa dan perangkat desa secara utuh dan sah. Dari banyaknya keuntungan tersebut yang membuat para calon peserta seleksi perangkat desa menggunakan berbagai cara untuk memiliki posisi jabatan strategis di desanya. Tidak dapat dipungkiri, kemungkinan besar terjadinya money politic, adanya

³ Novia Amira Hikmah Audina, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019), 11.

praktek politik yang kotor ataupun gratifikasi, dan juga adanya nepotisme yang benar adanya di lingkungan desa masyarakat tersebut.

Berdasarkan informasi yang dilakukan pada saat observasi, salah satu pemuda Desa Labanasem mengungkapkan pernyataan bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa dan ada cacat prosedur pada pengangkatan perangkat desa tanpa penjaringan atau konsultasi dengan camat,⁴ sementara pada pasal 9 (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa : “Kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu terkait dengan pengangkatan perangkat desa kepada camat”.

Fenomena pengangkatan perangkat desa cacat prosedur tersebut biasanya terjadi karena beberapa faktor, misalnya ketidakpahaman kepala desa tentang mekanisme dan cara pengangkatan perangkat desa, adanya hubungan pribadi atau hubungan keluarga (nepotisme) antara kepala desa dengan oknum perangkat desa, sehingga memunculkan polemik atau masalah baru di desa Labanasem, dan warga desa Labanasem merasa ada kejanggalan. Palsunya, Kepala Desa tersebut baru saja dilantik. Dalam Jabatan yang baru berlangsung beberapa bulan.

Berdasarkan keterangan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana sebenarnya prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 agar tidak terjadi cacat prosedur, yang kemudian perlu diteliti lebih lanjut dalam Skripsi dengan judul **Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat**

⁴ Irwanto, diwawancarai oleh Penulis, di Kantor Panwaslu, Banyuwangi, 25 Mei 2023.

Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus di Desa Labanasem Kabupaten Banyuwangi).

B. Fokus Penelitian

Dari adanya latar belakang yang dipaparkan peneliti, maka fokus permasalahan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural?

C. Tujuan Penelitian

Pada latar belakang dan juga rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan perangkat desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Mendeskripsikan akibat hukum jika pengangkatan perangkat desa tidak prosedural.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan referensi teori dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan prosedur
- b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi oleh pemerintah khususnya pemerintah desa terkait pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan mekanismenya

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber pengetahuan untuk memperdalam dan mengimplementasikan teori dalam pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan mekanisme. Selain itu, diharapkan bisa dijadikan sebagai sarana dalam meningkatkan wawasan untuk rujukan belajar dalam menjalankan kewenangan yang sesuai dengan undang-undang

- b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk dapat memberi manfaat dalam meningkatkan wawasan, referensi dan pengetahuan mengenai pengetahuan mengenai topik pemerintahan desa khususnya pada hal pengangkatan desa.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan bisa menjadikan pemahaman mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa yang sesuai dengan konstitusi dan diharap bisa menambah keilmuan pada pemerintahan desa khususnya.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah membahas tentang makna-makna yang utama dan penting untuk dapat diperhatikan oleh penulis dalam meneliti judul yang diambil. Definisi istilah memiliki tujuan agar tidak adanya kekeliruan ataupun kesalahpahaman tentang arti istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.⁵

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan artinya untuk mencari sesuatu bentuk yang sudah disepakati. Implementasi merupakan Implementasi adalah suatu hal yang terencana dan memang sudah direncanakan yang memiliki arah pada norma tertentu untuk dapat mewujudkan tujuan yang sudah dirancang maupun direncanakan. Menurut Solichin Abdul Wahab Implementasi merupakan suatu perilaku yang laksanakan oleh individu para pejabat, suatu kelompok pemerintah maupun swasta agar tercipta suatu tujuan yang sesuai dengan keputusan dan kebijakan.⁶

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 90.

⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 65.

2. Kewenangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewenangan merupakan suatu kekuasaan atau hak untuk dapat menjalankan sesuatu.⁷ menurut pendapat Miriam Budiardjo kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki adab hukum, kemampuan untuk menjalankan perbuatan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk dapat memunculkan akibat hukum dan mencakup berbagai hal yang lenyap dan juga akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam menjalankan atau tidak menjalankan perbuatan tertentu atau bagi pihak lainnya untuk menjalankan suatu perbuatan tertentu.⁸

Di dalam negara hukum, kewenangan merupakan suatu pergerakan dari berjalannya suatu pemerintahan yang melalui suatu perintah-perintah Lembaga atau orang yang berhasil mendapatkan wewenang tersebut. Wewenang tersebut berfungsi untuk dapat menjalankan suatu aktivitas ada dalam organisasi, instansi tertentu dan juga kelompok, dalam hal tersebut kewenangan dalam jabatan sangat dibutuhkan dan perlu adanya dalam setiap kegiatan pemerintahan.⁹

3. Kepala Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kepala Desa yaitu sebagai orang yang mengepalai desa/lurah. Menurut Taliziduhu Ndraha kepala desa merupakan salah satu pemimpin negara yang berada di suatu

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 63.

⁹ "Negara Hukum," diakses pada 30 Oktober, 2022.
<https://www.negarahuku.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

desa, dalam hal tersebut semua kepentingan terkait pembangunan, kemakmuran, kesejahteraan dan lainnya adalah suatu tanggung jawab dan kewajiban sebagai pimpinan formal yang dipilih pemerintah untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik.¹⁰

4. Pengangkatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengangkatan yaitu sebagai tindakan mengangkat, cara, proses, penetapan dan ketetapan menjadi pegawai. Pengangkatan dalam sistem kerja atau jabatan merupakan pengangkatan kepada pegawai aparatur sipil negara atau tetap pada jabatannya yang lebih tinggi, yang mana dalam hal pengangkatan harus ada penilaian dalam pencapaian yang lebih tinggi, dengan kata lain mempunyai prestasi yang baik dan mendapatkan penghargaan dengan mengutamakan prinsip dalam profesionalisme dalam bekerja sesuai kompetensi, potensi kerja dan jenjang pangkat dalam jabatan.¹¹

5. Perangkat Desa

Perangkat Desa yaitu satu bagian utama dan penting di dalam Pemerintahan Desa, yang mana terdiri antara lain Sekretaris Desa serta perangkat desa lainnya yang mana ada dalam naungan Kepala Desa, dan mereka memiliki tugas untuk mendampingi ataupun membantu Kepala Desa terhadap penyusunan suatu kebijakan dan juga sebagai unsur pendukung dalam menjalankan tugas Kepala Desa. Dalam Pendapat Indrianasari

¹⁰ Taliziduhu Ndaraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 54.

¹¹ Soeno S.H, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Lebeti, 2005), 146.

perangkat desa adalah pelaku di desa yang mempunyai peranan di desa untuk dapat menciptakan kesejahteraan desa, perangkat desa meliputi Sekdes, Kaur/Kasi dan Kadus.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu analisis untuk mengetahui bagaimana kewenangan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa berdasarkan undang-undang.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini untuk dapat memberikan pengetahuan gambaran seluruhnya terkait penulisan skripsi yang akan dibahas, maka dari itu perlu adanya sistematika ini agar apa yang dibahas dapat mempermudah dari awal sampai penutup pada penelitian ini. Adapun sistematika pada pembahasan ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN pada bagian awal menjelaskan terkait latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan adanya penelitian, manfaat dari penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA pada bagian tinjauan pustaka membahas terkait penelitian sebelumnya dan kajian teori untuk dapat mengupas tuntas permasalahan kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa menurut UU No. 6 tahun 2014.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini akan menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian,

¹² Perangkat Desa Menyali Buleleng Desa, diakses pada 04 Desember, 2022, <http://menyali-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/9>.

jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS Pada penyajian ini memaparkan terkait dengan hasil penelitian, fokus permasalahan, dan pembahasan yang akan dikaji dari apa yang sudah diperoleh dari tempat penelitian.

BAB V PENUTUP Pada bagian akhir yaitu tentang terkait kesimpulan dan juga saran dalam penelitian ini. Yang mana didalamnya berisi kesimpulan secara ringkas atau inti seluruhnya yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yaitu untuk mendapatkan acuan dan perbandingan dalam penelitian. Dalam kajian ini dilakukan untuk mendukung hasil kajian teori pada penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding. Dapat dianalisis sejauh mana posisi penelitian dan orisinalitas yang hendak dilaksanakan peneliti.¹³ Selanjutnya beberapa terkait dengan penelitian terdahulu yaitu :

1. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Sandi Sainur Rahman, pada tahun 2020 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa.¹⁴ Skripsi ini membahas dengan fokus penelitian tentang bagaimana prosedur dalam pengangkatan perangkat desa dan apa saja yang dijadikan pertimbangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif (*Legal Research*) yang memfokuskan pada kaidah atau norma hukum, dan dilaksanakan dengan cara memahami dan menganalisis tentang peraturan hukum yang sifatnya formil yaitu UU. Kesimpulannya dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam menjalankannya

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN Jember*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

¹⁴ Sandi Sainur Rahman, "Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa" (Skripsi, Universitas Jember, 2010).

tidak mengikuti mekanisme ataupun prosedur yang berlaku, dikarenakan tidak adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh camat.

2. Penelitian terdahulu kedua yang dilakukan oleh Risnanda Fajri, pada tahun 2019 Mahasiswa Fakultas Hukum UIN Raden Intan Lampung dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan).¹⁵ Dengan menggunakan fokus penelitian bagaimana pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Kesimpulannya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa selain disesuaikan pada aturan Permendagri tersebut juga menggunakan musyawarah, dan dalam hukum islam sudah dibenarkan, sebab dalam perintah pemilihan Islam yang didasarkan pada musyawarah yang telah disepakati dalam masyarakat.
3. Penelitian terdahulu ketiga oleh Novina Amira Hikmah Audina, tahun 2019 Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Univertas Negeri Semarang dengan judul Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di

¹⁵ Risnanda Fajri, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa (STUDI di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2019).

Kabupaten Tegal.¹⁶ Dengan fokus penelitian tentang bagaimana proses pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan berdasarkan peraturan bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang perangkat Desa, dan Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam menjalankan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dalam menjalankan terkait open rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan mendapati bahwa adanya kendala-kendala terkait dengan begitu cepatnya waktu yang diberikan dalam mengumpulkan berkas persyaratan administrasi dan juga membuat panitia mendapati kesusahan atau kesulitan dalam menetapkan peserta yang akan kepala desa rekomendasikan, dikarenakan sebelumnya dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa tersebut mempunyai 2 (dua) calon perangkat desa yang nilainya kumulatif tinggi yang selanjutnya dimintakan surat rekomendasi kepada camat yang dimintakan oleh kepala desa dan selanjutnya kepala desa tersebut memilih 1 (satu) calon tersebut diangkat berdasarkan SK kepala desa untuk menjadi perangkat desa.

4. Penelitian Terdahulu keempat yang dilakukan oleh Roni Tri Saputra, tahun 2019 Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang berjudul Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak

¹⁶ Novina Amira, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2019).

Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok).¹⁷ Fokus permasalahan yang digunakan yaitu pertama bagaimana kewenangan dari kepala desa dalam pengangkatan dan juga pemberhentian dari perangkat desa, yang kedua terkait dengan faktor-faktor apa saja menjadi alasan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Desa Silam Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik analisa mendalam (*in-depth analysis*). Kesimpulannya yaitu bahwa kepala desa memiliki inisiatif sendiri melaksanakan pengangkatan perangkat desa yang baru yang mana calonnya merupakan tim suksesnya dalam pemilihan kepala desa sebelumnya dan tidak mengadakan pembentukan tim untuk melaksanakan penjangkangan dan penyaringan terlebih dahulu dan kepala desa memberhentikan perangkat desa yang sebelumnya tanpa adanya pemberitahuan sehingga pemberhentian tersebut dianggap cacat secara prosedur yang berlaku.

5. Penelitian terdahulu kelima yang dilakukan oleh Indah Rizqi Fitriani tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019).¹⁸ Dengan Fokus Penelitian Tentang

¹⁷ Roni Tri Saputra, “Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok)” (Tesis, Universitas Islam Riau, 2019).

¹⁸ Indah Rizqi Fitriani, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

Bagaimana Peran Pemerintah Desa Tawali dalam pengangkatan perangkat desa dan bagaimana peran pemerintah desa tawali dalam pengangkatan peran desa oleh pemerintah desa Tawali. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan model deskriptif (deskriptif kualitatif). Kesimpulannya adalah pada proses pengangkatan terhadap perangkat desa di Desa Tawali yang dilaksanakan oleh Kepala Desa hanya pada perangkat desa yaitu sekretaris desa dan kepala seksi, dalam unsur kedua perangkat desa tersebut dilakukan sesuai dengan tahapan penyaringan, penyaringan, testing dan baru dilantik ataupun diangkat menjadi perangkat desa.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sandi Saniur Rahman	Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa.	Persamaan skripsi ini sama-sama membahas terkait dengan kewenangan dari pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Perbedaanya pada metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan normatif sedangkan yang sekarang menggunakan empiris yang studi lokasinya berada di di Bayuwangi.
2	Risnanda Fajri,	Tinjauan Fiqh Siyarah Terhadap Penerapan Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa dan Pemberhentian Perangkat Desa (Studi Di Desa	Persamaan dari penelitian ini yaitu mengangkat terkait kewenangan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.	Perbedaan yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang terdahulu ada di Desa Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan) sedangkan yang sekarang terletak di Banyuwangi.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Novina Amira Hikmah Audina	Palas Aji, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan). Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal.	Persamaan penelitian ini membahas terkait proses rekrutmen dari pengangkatan perangkat desa	Perbedaan dari penelitian yaitu lokasi yang berbeda dimana penelitian terdahulu terletak di Kabupaten Tegal sedangkan sekarang berada di Kabupaten banyuwangi
4	Roni Tri Saputra	Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasca Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kuok).	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait pengangkatan perangkat dan pemberhentian perangkat desa	Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian terdahulu berada di Desa Silam Kecamatan Kuok) sedangkan penelitian sekarang berada di banyuwangi
5	Indah Rizqi Fitriani	Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)	Persamaan dari penelitian ini yaitu membahas terkait pengangkatan perangkat desa	Perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi yang terdahulu berada di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima

B. Kajian Teori

Pada kajian teori berisikan terkait dengan pemaparan teori yang akan digunakan sebagai perspektif dalam pedoman melaksanakan penelitian. Dalam pembahasan teori dalam arti mendalam dan lebih luas yaitu untuk memperdalam wawasan penelitian peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dicari solusinya. Posisi yang tepat pada kajian teori kualitatif yang diletakkan merupakan sebagai persepektif, dan bukan untuk diuji.¹⁹

1. Teori Kepastian Hukum

Teori utama pada kajian ini untuk mengkaji permasalahan hukum yang diteliti merupakan teori kepastian hukum. Kepastian diartikan sebagai suatu (kondisi) yang pasti, keputusan atau suatu ketetapan, asasi didalam hukum wajib adil dan jelas. Dapat dijadikan sebagai pedoman berperilaku dan adil karena suatu acuan dari perilaku tersebut harus menopang tatanan yang dapat dinilai secara wajar. Kepastian adalah karakter yang tidak bisa hilang dari hukum, khususnya pada norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya dari nilai kepastian akan hilang makna karena pedoman perilaku tidak dapat digunakan lagi untuk semua orang. Salah satu tujuan dari hukum adalah suatu kepastian itu sendiri.

Kepastian hukum adalah penerapan hukum yang setara dengan bunyinya, maka dari itu masyarakat bisa membenarkan bahwa hukum memang benar dijalankan. Dalam adanya peraturan UU untuk dapat memunculkan kepastian hukum, maka perlu suatu persyaratan yang sesuai

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN JEMBER*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 91.

dengan internal dengan adanya norma hukum itu sendiri.²⁰ Diantaranya persyaratannya yaitu:

a. Kejelasan konsep yang digunakan

Membuat paparan terkait norma hukum maka perlu perilaku tertentu untuk dapat dipadukan pada rancangan atau konsep tertentu.

b. Kejelasan hirarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kejelasan hirarki disini dikatakan penting sebab memuat sah tidaknya, mengikat dan tidaknya suatu aturan dari perundang-undangan. Adanya suatu kejelasan hirarki akan dapat menjadi suatu arahan pada pembentuk hukum yang memiliki wewenang dalam membentuk peraturan tertentu.

c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan subjek yang sudah ditentukan dan tidak akan bertentangan pada hal yang lain.

Dari Pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum merupakan adanya suatu jaminan hukum yang dijadikan yang berhak mendapatkan haknya menurut hukum yang mana diperoleh bahwa yang dilakukan sesuai dengan putusan.²¹

²⁰ Fernando M. Manulung, *Hukum Dalam Kepastian* (Bandung: Prakarsa, 2007), 95.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

Kepastian hukum mengharapakan suatu peraturan hukum pada perundang-undangan, diciptakan dari pihak berwenang, maka dari itu suatu aturan pasti memiliki aspek yuridis yang nantinya bisa dijadikan jaminan dari adanya suatu kepastian, dan bisa dinyatakan bahwa hukum memiliki hukum sebagai hal yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa kepastian memiliki banyak pengertian yaitu, adanya suatu kejelasan, tidak memiliki banyak makna (multitafsir), tidak menimbulkan hal yang bertentangan dan dapat dijalankan. Dalam hal ini hukum harus mempunyai suatu keberlakuan yang tegas di hadapan masyarakat, memuat sebuah keterbukaan secara umum, sehingga siapapun dapat memahami dan juga mengetahui terkait arti dari ketentuan hukum itu sendiri.

Kepastian adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan hukum, khususnya pada peraturan hukum tertulis seperti undang-undang. Peraturan hukum tanpa adanya unsur kepastian didalamnya maka dapat kehilangan sebuah makna dalam substansi peraturan hukum tersebut, oleh sebab itu peraturan hukum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap tingkah laku seseorang ataupun masyarakat. Kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum sesuai dengan aturan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. ²² Negara hukum merupakan negara yang menegakkan hukum pada posisi paling tinggi (supremasi hukum), dan

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat (3).

segala tindakan negara diatur dalam ketentuan hukum. Kepastian hukum yaitu sebuah ketetapan peraturan yang dibuat oleh penegak hukum untuk negara yang telah memberikan masyarakat sebuah jaminan atas hak dan kewajiban.²³

Aturan hukum tertulis seperti undang-undang yang mengatur tentang tingkah laku seseorang di masyarakat, dimana baik dalam hubungan perorangan maupun hubungannya dengan warga masyarakat. Adanya aturan hukum yang mengatur akan memberikan kepastian hukum bagi warga negara. Pengertian kepastian hukum dapat mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, peraturan yang bersifat umum adanya aturan tersebut seseorang dapat mengetahui boleh atau tidaknya perbuatan tersebut dilaksanakan. *Kedua*, peraturan membahas mengenai keamanan hukum bagi seseorang dari pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang dikarenakan aturan yang ada memiliki sifat secara umum bagi seseorang dapat mengetahui aturan apa saja yang bisa dilakukan oleh sebuah pemerintah untuk seseorang atau masyarakat. Dalam adanya kepastian hukum tidak hanya pasal-pasal yang memuat dalam aturan UU, namun adanya konsisten yang dilakukan hakim dalam memutuskan satu perkara yang sama.²⁴

Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan, namun tujuannya bukan ini saja melainkan akan terciptanya kepastian hukum

²³ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara* (Bandung: PT. Alumni, 2017), 23.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008), 136.

karena kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas sebuah hukum. Adanya kepastian hukum apabila peraturan hukum berlaku dengan efektif dan negara memberikan sarana agar peraturan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum wujudnya lebih identik pada aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan hukum kebiasaan yang sudah diterima. Pada proses peradilan hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menghilangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Karena dalam praktiknya dalam putusan hakim, jika mementingkan kepastian hukum akan meninggalkan asas keadilan dan sebaliknya jika mementingkan keadilan akan meninggalkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat yang universal sedangkan keadilan bersifat individu, jika kedua asas ini digabungkan maka terwujudnya kemanfaatan.²⁵

Kepastian hukum yaitu suatu hal yang tidak bisa terpisahkan oleh aturan hukum yang bersifat tidak tertulis. *Ubi jus incertum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum), maksudnya yaitu apabila sebuah aturan tidak ada kepastian hukum maka tidak bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertingkah laku. Menurut Jan Michael Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lysa Angrayni, kepastian hukum yang sebenarnya akan lebih pada aspek

²⁵ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), 114-116.

yuridis. Untuk mengartikan kepastian hukum dapat ditentukan dengan keadaan sebagai berikut:²⁶

- a. Adanya peraturan hukum yang dapat dipahami atau jelas substansinya, mudah didapat, konsisten, diterbitkan oleh kekuasaan negara
- b. Badan atau pejabat pemerintah menaati peraturan hukum secara taat dan konsisten terhadapnya
- c. Masyarakat menjalankan perbuatannya menyesuaikan dengan peraturan hukum
- d. Peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak boleh berpihak pada seseorang yang berperkara dan harus konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum
- e. Pelaksanaan SK peradilan yang bersifat konkret.

Pemerintahan dan peradilan mempunyai peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Dalam menerbitkan aturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang tidak ada di dalam undang-undang. Apabila peraturan tersebut terjadi, oleh sebab itu pengadilan harus memberi pernyataan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, maksudnya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada dan harus dipulihkan seperti sebelumnya. Peraturan yang telah dinyatakan batal oleh hukum jika tidak dicabut oleh pemerintah maka peraturan tersebut akan menjadi sengketa bagi pemerintah dan pembentuk undang-

²⁶ Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, 55-54.

undang. Jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan permasalahan peraturan tersebut kepada pemerintah maka permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan peraturan hukumnya.²⁷ Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: *pertama*, adanya aturan (undang-undang), dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. *Kedua*, DPR sebagai lembaga yang membuat peraturan undang-undang dan sebuah lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.²⁸

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman seorang guru besar di Stanford University yang dikutip oleh Siti Halila dan Mhd. Fakhurrahman:²⁹ “unsur-unsur yang dapat diwujudkan dalam kepastian hukum yaitu adanya substansi hukum yang jelas, aparaturnya penegak hukum dan budaya hukum.” Sudikno Mertokusumo menjabarkan tentang kepastian hukum adalah salah satu syarat untuk penegakan suatu hukum, yakni *yustisiabel* pada tindakan sewenang-wenangnya maksudnya seseorang akan mendapatkan sesuatu harapan pada kondisi tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa konsep terwujudnya kepastian hukum dibagi menjadi dua yaitu: *pertama*, kepastian hukum secara normatif, peraturan yang dapat dinyatakan

²⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* 138.

²⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Kencana: Jakarta, 2016), 154, iPusnas.

²⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jambi, 22 Desember 2021. <https://www.Annadwah.ac.id>

kepastian hukumnya memerlukan adanya perangkat penegak hukum pada peraturan perundang-undang agar terlaksananya peraturan perundang-undangan. *Kedua*, secara empiris bawah aturan UU perlu dijalankan secara konsekuensi dan juga konsisten bagi warga negara sebagai pendukungnya.³⁰

Pendapat Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lysa Angrayni, kepastian hukum yang sebenarnya akan lebih pada aspek yuridis. Untuk mengartikan kepastian hukum dapat ditentukan dengan keadaan sebagai berikut:³¹

- a) Adanya peraturan hukum yang dapat dipahami atau jelas substansinya, mudah didapat, konsisten, diterbitkan oleh kekuasaan negara
- b) Badan atau pejabat pemerintah menaati peraturan hukum secara taan dan konsisten
- c) Warga negara menerapkan atau beradaptasi pada perbuatan yang sesuai aturan UU
- d) Peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak boleh berpihak pada seseorang yang berperkara dan harus konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum
- e) Pelaksanaan SK peradilan dijalankan secara konkret.

³⁰ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jambi, 22 Desember 2021. <https://www.Annadwah.ac.id>

³¹ Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, 55-54

Pemerintahan mempunyai peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Dalam menerbitkan aturan pemerintah tidak diperkenankan yang bertentangan dengan UU atau yang tidak ada di dalam undang-undang. Apabila peraturan tersebut terjadi, oleh sebab itu pengadilan harus memberi pernyataan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, maksudnya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada dan harus dipulihkan seperti sebelumnya. Peraturan yang telah dinyatakan batal oleh hukum jika tidak dicabut oleh pemerintah maka peraturan tersebut akan menjadi sengketa bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang. Jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan permasalahan peraturan tersebut kepada pemerintah maka permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan peraturan hukumnya.³² Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: *pertama*, adanya aturan (undang-undang), dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. *Kedua*, DPR sebagai lembaga yang membuat peraturan undang-undang dan sebuah lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.³³

2. Teori Keadilan

³² Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2008), 138.

³³ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Kencana: Jakarta, 2016), 154.

Teori kedua yang digunakan untuk mendukung teori utama adalah teori keadilan. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, berpihak kepada yang benar dan tidak berat sebelah. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan sifat, tindakan dan sikap hubungan antar manusia, dalam hal ini keadilan memiliki sisi terkait dengan tuntutan supaya orang yang memberlakukannya hakikatnya sama dalam menjalankan sesuatu sesuai dengan kewajiban dan haknya, memperlaksanakan sesuatu dengan tidak memandang sebelah pihak atau sebelah mata melainkan dalam hal ini semua orang mempunyai hak dan kewajiban untuk diperlakukan sama.³⁴

Teori keadilan oleh John Rawls adalah sebuah teori yang dikenal Keadilan sebagai keadilan sosial dasar atau Keadilan Sebagai Fairness. Teori ini dikembangkan dalam karyanya yang terkenal *A Theory Of Justice*. Rawls mencoba merumuskan dua prinsip keadilan distributif, sebagai berikut: pertama, *the greatest equal principle*, bahwa dalam hal ini setiap orang mempunyai hak yang sama di dalam kebebasan yang luas, arti luas yaitu kebebasan yang mana sama bagi semua individu. Dalam hal tersebut merupakan sesuatu hal yang penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang memang semua orang memilikinya. Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi maka akan

³⁴ Manullang E. Fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*. (Jakarta: Kompas, 2007), 57.

terwujudnya suatu keadilan dan kebebasan. Kedua, ketidaksamaan ekonomi dan sosial harus memiliki aturan yang membuat hal tersebut diperhatikan asasnya atau dua prinsip berikut, yaitu *the different principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Prinsip keduanya diharapkan dapat memberikan suatu keuntungan besar bagi banyak orang yang masih kurang beruntung, dan dapat memberikan suatu penegasan bahwa keadaan dan memiliki suatu kesempatan yang sama, semua jabatan dan posisi harus memiliki sifat keterbukaan bagi semua orang (Prinsip Perbedaan Objektif).

Menurut teori keadilan Rawls, keadilan sosial dasar dapat dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan yang disepakati oleh orang-orang yang berada dalam posisi awal yang adil. Rawls mengusulkan sebuah eksperimen pikiran yang dikenal sebagai selubung ketidaktahuan untuk membantu membayangkan posisi awal. Ketika berada di dalam selubung ketidaktahuan, siapapun tidak akan mengetahui posisi sosial dan pribadi dalam masyarakat yang akan diciptakan. Dalam keadaan ini, akan dibuat pilihan antara keadilan yang adil dan objektif tanpa memihak kepada diri sendiri atau kelompok tertentu.

Eksperimen dari Rawls menyimpulkan bahwa prinsip keadilan yang paling masuk akal adalah prinsip kesetaraan dasar dan prinsip perbedaan yang adil. Prinsip kesetaraan dasar menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hal yang sama terhadap sistem dasar kebebasan yang kompatibel dengan kebebasan yang serupa bagi semua

orang. Prinsip perbedaan yang adil menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial hanya dapat dibenarkan jika apabila masyarakat tidak beruntung sehingga tidak memberikan manfaat yang besar, diharapkan kedepannya prinsip keadilan akan dapat terwujud untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

3. Kewenangan Secara Garis Besar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan Wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu, orang-orang yang memiliki hak istimewa dalam jabatannya, dan orang-orang tersebut memperoleh hak istimewa dalam melaksanakan suatu yang diperintahkan³⁵

Menurut *Harold Koont* di dalam bukunya yang berjudul *The Principle Of Management* Menjelaskan kewenangan yaitu:³⁶ “suatu perilaku yang di dalamnya mencakup tentang perintah.” *G. R Terry* juga mendefinisikan: “kewenangan merupakan perintah yang ditunjukkan untuk orang lain dan perintah tersebut dapat diartikan dalam suatu hal yang resmi yang mana didapatkan atas dasar kewajiban yang diterimanya.” Soerjono Soekanto juga memberikan penjelasan tentang kewenangan sebagai suatu kekuasaan yang kekuasaan tersebut dapat

³⁵ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 53.

³⁶ Sandi Sainur Rahman. “Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa”. (Skripsi, Universitas Jember, 2020). 18.

secara individu atau golongan tertentu yang mempunyai dukungan dari masyarakat sekitar.³⁷

Di dalam negara hukum, kewenangan merupakan suatu pergerakan dari berjalannya suatu pemerintahan yang melalui suatu perintah-perintah lembaga atau orang yang berhasil mendapatkan wewenang tersebut. Wewenang tersebut berfungsi untuk dapat menjalankan suatu aktivitas ada dalam organisasi, instansi tertentu dan juga kelompok, dalam hal tersebut kewenangan dalam jabatan sangat dibutuhkan dan harus adanya dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan.³⁸

Indonesia sebagai salah satu negara yang mengenal istilah legalitas yaitu pertama yang harus dilakukan yaitu dalam melaksanakan urusan sistem pemerintahan di Indonesia. Legalitas sendiri dijadikan sebagai alasan dalam sebuah kebenaran dalam segala tindakan hukum atau dapat dikatakan bahwa setiap tindakan hukum diwajibkan memiliki adanya dasar hukum adanya dasar hukum seperti suatu wewenang yang mana diperoleh secara langsung melalui UU yang sudah berlaku.³⁹

Wewenang dan Kewenangan adalah istilah atau penyebutan yang sering dipergunakan pada hukum administrasi dan publik. Akan tetapi, antar wewenang dan kewenangan hal yang berbeda, kewenangan

³⁷ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*, (Malang: Setara Press, 2012), 118.

³⁸ "NegaraHukum," diakses pada 30 Oktober, 2022,

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

³⁹ Sandi Sainur Rahman, "Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa" (Skripsi, Universitas Jember, 2020)

diartikan sebagai hak kekuasaan yang didapat secara langsung oleh UUD dan aturan UU, sedangkan wewenang merupakan suatu batasan-batasan dalam melaksanakan ataupun tidak melaksanakan sesuatu.

4. Kewenangan Desa

Menurut HD Stout kewenangan atau wewenang diartikan suatu wewenang yang diperoleh dan memiliki hubungan dengan lembaga pemerintah yang berkaitan.⁴⁰ Wewenang sendiri memiliki sifat dalam konteks ketatanegaraan sangat penting karena kewenangan tersebut dapat menjadikan sesuatu yang berhubungan dengan adanya tugas-tugas dilaksanakan oleh subjek hukum terkait subjek hukum tersebut agar lebih teratur.

Pada UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 18, menjelaskan bahwa kewenangan dari Desa yaitu terkait dengan kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, penyelenggara pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga pemberdayaan dari masyarakat desa melalui hak asal usul, prakarsa masyarakat, adat istiadat.⁴¹ Juga dijelaskan lebih lanjut pada pasal 19 masih dengan undang-undang yang sama bahwa memiliki jenis kewenangan desa yaitu ada 4:

- a. Kewenangan terkait dengan hak asal usul
- b. kewenangan desa yang berskala lokal,

⁴⁰ Sandi Sainur Rahman. "Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa". (Skripsi, Universitas Jember, 2020). 18.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18.

- c. Kewenangan yang sudah diamanatkan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan
- d. kewenangan lainnya yang diamanatkan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota.⁴²

5. Kewenangan Kepala Desa

Dalam setiap pemerintahan pasti memiliki pemimpin, tak lain dalam pemerintahan desa, pemerintahan desa memiliki pemimpin yang disebut sebagai kepala desa. Kepala desa adalah seseorang yang berkuasa menetapkan sesuatu yang mana memiliki kekuasaan tinggi di desa tersebut. Dalam hal ini semua masyarakat bisa menjadi kepala desa apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Balai Desa memiliki wewenang yang diatur pada pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.⁴³ Dalam hal tersebut wewenang yang dapat disimpulkan yaitu untuk dapat melaksanakan perintah dari peraturan UU yang mempunyai tujuan bahwa kepala desa yang baik yaitu untuk dapat menjalankan terkait wewenang yang ada secara baik dan tidak menyimpang dari peraturan UU. Kepala desa diberikan suatu kewenangan yang harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya, sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam memberikan sebuah wewenang kepada kepala desa tetap

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 19.

⁴³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 2.

sesuai undang-undang. Wewenang kepala desa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah sebagai berikut :⁴⁴

- a. Penyelenggaraan dipimpin oleh Pemerintah Desa
- b. Adanya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- c. Aset desa dan pengelolaan keuangan dipegang oleh Kepala Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan
- f. Membimbing kehidupan masyarakat desa.
- g. Membimbing ketertiban dan ketentraman masyarakat desa
- h. Tingkatkan dan membimbing terkait dengan perekonomian desa untuk dapat mewujudkan perekonomian dalam skala produktif cara menyeluruh dalam membangun kemakmuran masyarakat desa
- i. Pendapatan Desa dikembangkan guna kepentingan bersama
- j. Kepala desa menerima dan mengusulkan atas suatu pelimpahan kekayaan negara untuk dikembangkan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat desa
- k. Masyarakat desa dalam sosial dan budaya dikembangkan agar memiliki progres yang tepat
- l. Teknologi digunakan tepat sasaran
- m. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (2)

- n. Sesuai dengan peraturan undang-undang maka Desa mewakili di dalam maupun di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang tetap berpedoman pada UU.

Kewenangan kepala desa berhak mengangkat dan juga memberhentikan terhadap perangkat desa yang mana didapat secara distributif yaitu melalui cara pengeluaran SK yang berisi terkait pengangkatan perangkat desa yang dijalankan tidak diperbolehkan atas dasar kepentingan diri sendiri ataupun golongan, akan tetapi wajib melalui mekanisme dan prosedur yang tertera dalam UU. Dalam implementasi terhadap kewenangannya tersebut tidak boleh terlepas dari prinsip pengelolaan dan juga pengembangan dari desa tersebut secara mandiri sesuai dengan undang-undang.

Kewenangan kepala desa untuk dapat mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang mana sesuai dengan keputusan kewenangan yang bersifat distributive terkait pengangkatan perangkat desa. Tindakan tersebut tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan diri sendiri ataupun golongan, akan tetapi wajib melalui mekanisme ataupun prosedur UU yang berlaku. Dalam penerapan kewenangan tersebut tidak keluar dari adanya prinsip pengembangan desa dan juga prinsip pengelolaan desa secara mandiri sesuai dengan UU.⁴⁵

⁴⁵Nanang Zulkarnaen, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Civicus*, no. 1 (Maret 2018): 34.

Pada setiap penyelenggaraan kenegaraan atau pemerintahan harus ada legitimasi, dalam hukum administrasi Negara ada tiga (3) sumber kewenangan (lahirnya kewenangan) yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam menjalankan akan fungsinya (pertama yang berkaitan dengan wewenang pemerintah) maka memiliki kewenangan atau kekuasaan itu tetap bersumber dari undang-undangnya yang mana sudah memiliki kekuasaan. Untuk dapat pelimpahan wewenang tersebut maka dalam keputusan hukum administrasi yaitu menggunakan tiga cara dalam mendapatkan kedudukan pemerintah antara lain, atribusi, delegasi dan juga mandate.⁴⁶

Atribusi (*Attribute: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*) yaitu adanya pemberian suatu wewenang pemerintah dari pembuat UU terhadap organ pemerintahan. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi merupakan pemberian wewenang tersebut diberikan kepada pejabat dan/atau badan pemerintahan oleh UUD NKRI 1945 atau UU. Kewenangan ini sifatnya melekat secara terus menerus dan juga dilakukan atas dasar prakarsa sendiri setiap dibutuhkan, dalam hal ini maka diciptakan atau dilahirkannya suatu wewenang baru.⁴⁷

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang," *Yuridika*, no. 5&6 (September-Desember, 1997): 1.

⁴⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh, 2016), 54.

Delegasi (*Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) merupakan adanya pelimpahan terkait wewenang pemerintahan dari 1 organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi suatu pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintah dan/badan pemerintah yang memiliki kekuasaan lebih tinggi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih kecil dengan dalih memiliki suatu tanggung jawab dan juga tanggung gugat beralih penuh terhadap penerima delegasi tersebut.⁴⁸ Dalam delegasi setiap wewenang dialihkan kepada penerima delegasi juga pada pertanggungjawaban, dan apabila delegasi digugat maka hanya satu, yakni penerima delegasi.⁴⁹

Mandat (*Mandaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*) Mandat di dalam Hukum administrasi negara merupakan suatu perintah untuk dapat menjalankan atasan, kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat dijalankan oleh pemberi mandate, dan tidak dapat terjadi peralihan suatu kewajiban atau tanggung jawab. Pemerintah memperoleh wewenang tersebut secara atribusi maka memiliki sifat asli yang berasal dari peraturan undang-undang seperti adanya redaksi pasal-pasal tertentu yang tercantum dalam peraturan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal ini yang menerima mandate dapat mewujudkan adanya wewenang baru dan juga wewenang

⁴⁸ Yusri Munaf, 55.

⁴⁹ Abdul Jabar, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia.*, (Depok: Salsabila Pena, 2021). 144.

yang diperluas melalui pelaksanaan tanggung jawab secara eksternal dan juga internal dalam menjalankan hal tersebut yaitu distribusikan semuanya pada penerima wewenang tersebut (atribusi).⁵⁰ Dari proses tersebut akan melahirkan wewenang, prosedur dan substansi.

Wewenang adalah kekuasaan dalam bertindak, oleh karena itu wewenang tersebut dibedakan antara hak dan kekuasaan. Tidak semua kekuasaan merupakan suatu wewenang, akan tetapi semua kewenangannya merupakan kekuasaan. Kewenangan yaitu kekuasaan yang mana memiliki sifat diformalkan dalam aturan UU, sedangkan kekuasaan tidak hanya diberikan oleh hukum, melainkan juga karena kedudukan sosial, ekonomi, politik dan juga lainnya. Kewenangan dan wewenang merupakan pejabat/kekuasaan badan di pemerintahan untuk dapat bertindak di dalam hukum publik. Bahwa dalam hal tersebut, dalam pernyataan Ridwan HR berkata dimana wewenang adalah suatu kemampuan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.⁵¹ Di dalam penetapan KTUN harus dilandaskan pada suatu wewenang yang sah, dengan ini ditentukan pada Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada adanya kewenangan tersebut maka pemerintah memiliki fungsi untuk dapat melaksanakan sesuai dengan hukum. Wewenang adalah syarat yang harus berlandaskan pada norma dari wewenang yang sudah diterimanya, yang mana diperoleh dari mandat, delegasi maupun secara atribusi. Philipus M.

⁵⁰ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Riau: Marpoyan Tujuh, 2016), 55.

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). 98.

Hadjon berpendapat dimana dalam setiap perbuatan pemerintahan harus berpedoman pada kewenangan yang sah yang didapatkan dari 3 sumber i) atribusi ii) delegasi dan iii) mandat.⁵²

Prosedur menurut Philipus M. Hadjon bahwa asas dalam prosedur umum yang terdiri dari 3 landaskan pada hukum administrasi yaitu prinsip demokrasi, prinsip instrumental dan juga prinsip negara hukum.⁵³ Pada negara hukum mempunyai prinsip utama terkait dengan prosedur untuk perlindungan pada hak-hak dasar manusia yaitu hak yang mana untuk tidak memberikan dokumen yang bersifat rahasia kepada umum. Adanya prinsip demokrasi yang mana prosedurnya terkait dengan prinsip keterbukaan (*transparancy*) dalam penyelenggaraan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan ini dapat membuat masyarakat turut serta berperan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan prinsip instrumental meliputi atas efisiensi (*doelmatigheid/* daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffenheid/* hasil guna). Pada perspektif hukum administrasi, yaitu mempunyai prosedur yang perannya penting untuk dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Terkait dengan hal tersebut, Juli Ponce berpendapat ada 2 prosedur dalam hukum administrasi yaitu fungsi instrumental dan non-instrumental.⁵⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur mempunyai suatu

⁵² Syofyan Hadi, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," Cita Hukum, no. 2. (Desember 2017): 390-392.

⁵³ Syofyan Hadi, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," Cita Hukum, no. 2. (Desember 2017): 393.

⁵⁴ Juli Ponce, "Good Administration and Administrative Procedures," *Global Legal Studies*, no. 2 (2005): 552-553.

peranan yang penting bagi negara. Prosedur tersebut memiliki fungsi untuk dapat menciptakan transparansi, tanggung jawab, legitimasi dan juga perlindungan bagi kepentingan dan hak untuk warga negara. Prosedur juga dikatakan sebagai *egal shield* yaitu suatu pemenuhan kepentingan dan hak warga negara.⁵⁵

Substansi menurut Philipus M. Hadjon substansi ialah kekuasaan pemerintah yang dibatasi. Aspek substansial tersebut memiliki kaitan dengan pernyataan yang bersangkutan dengan adanya perbuatan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pernyataan untuk *apa* berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintah terdapat perbuatan-perbuatan dalam penyelewengan wewenang, maka dalam hal tersebut perbuatan pemerintah tersebut dikatakan perbuatan yang cacat substansial.

Jika dilihat pada pasal 20 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dan diurus oleh desa, kewenangan huruf c dan d dalam pasal 21 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, perbedaan kewenangan ini ada pada kata diatur dan diurus. Kata tersebut diatur dalam kamus bahasa Indonesia yang mempunyai pengertian dalam menata kata dengan baik sedangkan kata diurus di dalam kamus besar bahasa Indonesia untuk mengurus dan menjalankan serta memiliki tanggung jawab terhadapnya.

⁵⁵ Syofyan Hadi, "Prinsip Keabsahan (*Rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara," Cita Hukum, no. 2. (Desember 2017): 394.

Sehingga menunjukkan dimana desa mempunyai suatu kewenangan berdasarkan kebutuhan, kondisi lokal dan prakarsa desa yang sesuai dengan perkembangan dari masyarakat diluar kewenangan telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015, Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Kepala desa memiliki kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris (*socio legal*) yang dilakukan dengan kajian langsung untuk memperoleh data di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Dengan tujuan dapat menjelaskan terkait dengan gejala hukum yang terjadi secara faktual, dan faktor sosial ini dapat dijabarkan dengan adanya bantuan hukum, dengan demikian kaidah-kaidah hukum dijabarkan melalui adanya fakta-fakta sosial.⁵⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, dan pendekatan undang-undang. Pendekatan pada studi kasus adalah penelitian yang dilakukan focus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat.⁵⁷ Kasus atau isu hukum yang diangkat adalah kewenangan kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dan akan dianalisis menggunakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

B. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat yang dilakukan menggunakan penelitian empiris dan data sekunder

⁵⁶ J.J.H Bruggink, (Alih bahasa B. Arief Shidarta), *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, 163.

⁵⁷ Andrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 61.

berbentuk penelitian kepustakaan yang dilakukan pada berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :⁵⁸

1. Bahan hukum primer (*primary resource atau authoritative record*), berupa Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan, Perundang-undangan:
 - a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa,
 - c. Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.
2. Bahan hukum sekunder (*secondary resource atau not authoritative records*), yaitu adanya bahan umum yang memberikan kejelasan pada hukum primer, contoh buku, makalah dalam seminar, artikel tentang pengangkatan perangkat desa.
3. Bahan Hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau kejelasan pada bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (literatur) dengan menggunakan teknik metode bola salju (*Snow Balls Method*), penulis akan mencari isu hukum pada skripsi ini dalam peraturan perundang-undangan, mengumpulkan berbagai buku, jurnal, kamus dan literatur

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 13.

lainnya dengan cara mengumpulkan sumber dan mengategorikan sesuai dengan hierarkinya dan sumber tersebut ditulis pada catatan buku selanjutnya dikaji secara menyeluruh. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi pustaka yakni sebagai berikut:

1. Mencari sumber bahan hukum yang berkaitan isu hukum, mencari di Perpustakaan ataupun mencari sumber secara elektronik seperti e-book dan jurnal elektronik.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh penulis, jika bahan hukum yang digunakan buku maka dapat mencari melalui daftar isi.
3. Mencatat bahan hukum yang diperlukan oleh penulis dengan menggunakan lembaran khusus atau memberikan tanda.
4. Setelah mendapatkan bahan hukum maka tahap selanjutnya dengan cara menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan isu hukumnya.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan penelitian dokumen, pengamatan dan wawancara. Pada Teknik pengumpulan data yang digunakan selain meneliti langsung dari dokumen yang mana memiliki kaitan yang sama dengan judul penelitian yang diambil, juga melaksanakan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan hal-hal permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara kepada:

- a. Muhammad Aslim, Spd. (Sekretaris Desa Labansem)
- b. Masalihat Hamid, S.H. (Akademisi)
- c. Irwanto, SPd. (Tokoh Pemuda Desa)

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan aspek sosio legal dengan pengolahan dan analisa data yang dijalankan yaitu menggunakan pendekatan kasus yang mana penekanannya terhadap pengamatan secara langsung yaitu melalui partisipasi dari penelitian yang selanjutnya dapat dipaparkan terkait dengan fenomena apa yang terjadi dan juga hal apa saja yang melatar belakangi hal tersebut dan akan menghasilkan gambaran yang jelas, sesuai dan terarah serta menyeluruh dari masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Setelah mendapatkan data atau bahan yang sesuai yang diperlukan, maka tahap selanjutnya yaitu data atau bahan tersebut dianalisis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Khususnya pada bahan hukum primer untuk menafsirkan sebuah peraturan yang masih mengalami kekosongan hukum ataupun adanya ketidakjelasan norma hukum. Dalam menganalisis bahan hukum maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mencari asas-asas hukum pada bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum
2. Membuat pengertian-pengertian hukum
3. Melakukan pembentukan standar-standar hukum
4. Merumuskan kaidah hukum.

E. Tahap Penelitian

Pada bagian ini jelaskan terkait rencana dalam melakukan penelitian yang dilaksanakan oleh, yang berawal dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan penulisan laporan.⁵⁹

1. Pra riset

Dalam bagian ini dilaksanakan kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan terkait permasalahan didalam penelitian,
- 2) menetapkan suatu rancangan penelitian yakni judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang akan digunakan.
- 3) Pengurusan surat izin
- 4) Peneliti menyiapkan kebutuhan yang sesuai dengan penelitian tersebut.

2. Riset

- 1) Berkomunikasi dan konsultasi dengan pihak yang berkepentingan
- 2) Pengumpulan data
- 3) Menganalisa data

3. Tahap analisis data

Dalam tahap ini, peneliti merancang kerangka laporan hasil penelitian, selanjutnya data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya yaitu berupa laporan penelitian dengan berpedoman pada penulisan KTI yang berlaku di UIN KHAS Jember.

⁵⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN JEMBER* (Jember: UIN KHAS Jember, 2020). 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Deskripsi Tempat Penelitian

Gambar 4.1
Kantor Desa Labanasem Kecamatan Kabat



Kantor Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi beralamat di Jalan Raya Nomor 10 Sukadi, kantor Desa Labanasem terletak di tepi jalan raya yang mengarah ke barat yang digunakan untuk akses menuju ke Desa Benelan Lor dan Desa Macan Putih. Kantor Desa Labanasem juga terletak di sebelah tengah dari kota Banyuwangi, dengan jarak kurang lebih 5 KM. dari kota Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah dan tanah milik warga
- Sebelah Selatan : Jalan raya menuju desa benelan lor
- Sebelah Timur : SDN 1 Labanasem
- Sebelah Barat : Rumah Warga

Dalam pembagian kinerja kantor Desa Labanasem memiliki struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur organisasi dan tata kerja

No	Nama	Jabatan
1.	MAIMUN ALI NASIH	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD ASLIM, S.Pd	Sekretaris Desa
3.	ROBANIYAH, S.E	Kepala Urusan Keuangan
4.	AFIFUDDIN, S.Pd	Kaur Tata Usaha dan Umum
5.	ARIF HADI, S.Pd	Kaur Perencanaan
6.	SUHAIMI	Kepala Seksi Kesra
7.	AYI FARIHA	Kepala Seksi Pelayanan
8.	MOH. HANDOKO	Kepala Seksi Pemerintahan
9.	ABD. HADI	Kepala Dusun Krajan Timur
10.	AUNUR ROFIQ	Kepala Dusun Labansukadi
11.	M. NUR KHOLIS	Kepala Dusun Krajan Barat
12.	BANU NAHRU	Kepala Dusun Kawang
13.	MOHAMMAD NOVIANDI SUBAGJO	Staf Kasi Pemerintahan
14.	DIANA KHOLIDA	Staf Kasi Pelayanan

Uraian tugas dari masing-masing struktur organisasi dan tata kerja kantor Desa Labanasem adalah sebagaimana berikut:

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas untuk melaksanakan urusan ketatausahaan, melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi, melaksanakan urusan keuangan (administrasi), melaksanakan urusan perencanaan seperti rencana anggaran pendapatan

dan belanja desa dan melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas.

c. Kepala Urusan Umum

Memiliki tugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pengadministrasian inventaris desa, melaksanakan pelayanan umum, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor, penyiapan rapat-rapat dan melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Memiliki tugas dalam mengerjakan dan melengkapi buku kas pembantu kegiatan, buku daftar siltap, tunjangan dan perjalanan dinas, buku SPJ Monitoring LKD dan buku Kas Umum.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Memiliki tugas untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan, mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa, Memiliki tugas menyusun RAPBDes, menginventaris data dalm rangka pembangunan desa dan menyusun laporan kegiatan Desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Memiliki tugas sebagai pelaksana operasioanal dibidang pemerintahan, melaksanakan manajemen data praja Pemerintahan Desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan pembinaan pada masalah pertanahan, melaksanakan upaya perlindungan dea dam melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Memiliki tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, di bidang ekonomi, di bidang politik, bidang lingkungan hidup, bidang pemberdayaan keluarga, di bidang pemuda, karang taruna dan olah raga, juga mengerjakan dan melengkapi buku kegiatan pelatihan, buku kegiatan kelompok, dan buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

h. Kepala Seksi Pelayanan.

Memiliki tugas operasional di bidang pelayanan untuk melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa, melaksanakan pelayanan teknis pada pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk, teknik urusan kelahiran dan kematian, melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

2. Visi-Misi Kantor Desa Labanasem

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Desa Merubung Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera, dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, sosial budaya dan ketentraman masyarakat

- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan sumberdaya manusia;
- 3) Meningkatkan Pembangunan ekonomi pedesaan, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Prosedur dalam pengangkatan perangkat desa di desa Labanasem Kecamatan kabat Kabupaten Banyuwangi pada dasarnya sama dengan pengangkatan perangkat desa di berbagai Desa lain yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Dasar dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa menggunakan pedoman UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PERDA No. 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa.

Dalam proses pemilihan dan pengangkatan di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi terkait perangkat desa yang mana diselenggarakan pada tahun 2019 yang memiliki tujuan dasar yaitu untuk dapat mewujudkan pemerintahan Desa yang terstruktur dalam membantu tugas Kepala Desa. Tujuan dasar tersebut sangat penting untuk penyelenggaraan terhadap kinerja Pemerintah Desa yang mana berhasil dan berdaya guna terhadap pemberdayaan bagi semua masyarakat maka akan terwujud perangkat Desa yang bekerja ataupun sebagai bentuk pengabdian di Desa benar-benar terpilih sesuai dengan

prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan. Dengan hal ini perangkat desa juga mempunyai figur yang penting seperti kepala desa dalam perannya untuk dapat memajukan masyarakat dan juga pemerintah di desa tersebut.

Dalam proses pemilihan dan pengangkatan Perangkat Desa untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik seperti keterangan di atas maka harus didasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku. proses tersebut sangat penting dilakukan karena dengan adanya proses terhadap pengangkatan perangkat desa sangat prosedural, dimulai dari adanya perekrutan terhadap bakal calon, tes wawancara, memilih dan menetapkan perangkat desa yang sesuai dengan persyaratan, berdedikasi, mampu dan cakap untuk menjalankan tugas dalam mengayomi masyarakat nantinya.

Desa adalah suatu daerah di dalam sistem pemerintahan yang mana sudah diakui dan berada di daerah kabupaten yang mempunyai pemimpin Kepala Desa yang bersifat dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya maka dibantu oleh perangkat desa. Desa merupakan satu kesatuan dari warga hukum yang mempunyai suatu kedudukan untuk mengurus dan mengatur terkait kepentingan masyarakat sekitar yang berdasarkan pada adat istiadat dan asal usul masyarakat sekitarnya yang dilaksanakan oleh Kepala Desa.⁶⁰

⁶⁰ Nurfadilatul Awwaliyah, "Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Perspektif Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022).

Perangkat desa dalam menjalankan tugasnya tidak akan berjalan tanpa campur tangan masyarakat, juga dukungan dari Badan Perwakilan Desa (BDP) yang berfungsi untuk mengayomi warga sekitar, serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seperti pada awal perekrutan perangkat desa, BPD juga bertugas dalam melaksanakan pengawasan kinerja kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa. Dalam hal ini kepala Desa dan perangkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintah Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.

Untuk mendapatkan perangkat desa perlu dilakukan melalui perekrutan Perangkat Desa oleh panitia pencalonan untuk menyelenggarakan dan pengangkatan perangkat desa yang selanjutnya disebut panitia penyaringan dan penjaringan yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan anggota pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa, dan tokoh Masyarakat.

Semua kegiatan penjaringan perangkat Desa harus dijalankan melalui perencanaan yang maksimal dan harus melibatkan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi diawali dengan selesai dilantiknya Kepala Desa Baru dan adanya keinginan untuk mengangkat 3 (tiga) perangkat desa tanpa penjaringan oleh camat.

Dari keinginan tersebut 3 (tiga) perangkat Desa tersebut bekerja sebagai staf pelayanan publik selama 2 (dua) bulan tanpa penjaringan,

namun adanya protes dari tokoh masyarakat sehingga perangkat desa tersebut diberhentikan sementara selama menunggu perekrutan perangkat desa berlangsung. Dan dilakukan pemilihan bakal calon perangkat Desa sesuai dengan Dasar Hukum yang berlaku sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Prosedur Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sebelum penetapan sebagai perangkat desa sesuai dengan surat keputusan Kepala Desa perlu persyaratan yang dipenuhi oleh calon perangkat desa yang sesuai dengan pasal 50 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:⁶¹

- a. Minimal pendidikan paling rendah menengah umum atau Sederajat;
- b. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun;
- c. Kurang lebih satu tahun sebelum masa jabatan sudah terdaftar sebagai penduduk desa;
- d. Persyaratan Daerah kabupaten kota yang bersangkutan tersebut

Dalam Pasal 10 ayat (2) dan (4) PERDA Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa persyaratan umum menjadi perangkat desa adalah:⁶²

- a. Minimal pendidikan SMA atau sederajat

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 50.

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pasal 10 ayat (2).

- b. Minimal berusia 20 tahun dan maksimal 42 tahun
- c. Melengkapi administrasi

Persyaratan kelengkapan administrasi yaitu terdapat pada ayat (2) huruf c adalah:⁶³

- a. KTP
- b. Membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas yang bermaterai.
- c. Membuat surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD RI 1945, memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai ataupun segel cukup.
- d. Menyertakan Ijazah pendidikan dari SD sampai Ijazah terakhir yang sudah dilegalisir oleh pejabat berwenang.
- e. Menyertakan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dari Bidan.
- f. Membuat surat keterangan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit.
- g. Membuat surat permohonan menjadi perangkat desa di atas kertas bermaterai atau segel cukup.

Selain memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, juga ada mekanisme pengangkatan perangkat desa yang disebutkan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pasal 10 ayat (4).

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pengangkatan perangkat Desa adalah dengan mekanisme sebagai berikut:⁶⁴

- a. Seleksi yang dilakukan kepala desa melalui seleksi penyaringan dan penjaringan
- b. Kepala desa berkonsultasi terlebih dahulu terkait dengan pengangkatan perangkat desa kepada camat atau sebutan lainnya
- c. Adanya surat rekomendasi dari camat atau sebutan lain secara tertulis tentang calon perangkat desa yang sudah dikonsultasikan sebelumnya oleh kepala desa
- d. Dasar utama pengangkatan perangkat desa yaitu surat keputusan kepala desa terkait dengan rekomendasi dari camat atau sebutan lainnya.

Dalam Permendagri nomor 83 tentang Pengangkatan Perangkat Desa disebutkan detail secara prosedur terkait pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang disebutkan dalam Pasal 4 yaitu:

- a. Pembentukan panitia yang terdiri ketua, sekretaris yang minimal terdiri dari anggota desa
- b. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilaksanakan oleh tim yang dilakukan oleh Kepala Desa;
- c. Waktu dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan yaitu paling lama 2 bulan terkait calon perangkat desa setelah jabatan perangkat desa diberhentikan atau kosong

⁶⁴Nanang Zulkarnaen, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Civicus* no. 1 (maret, 2018): 32.

- d. Penyaringan bakal dan hasil penyaringan bakal calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada camat
- e. Paling lambat 7 hari kerja camat memberikan rekomendasi tertulis terkait calon perangkat desa
- f. Didasarkan pada penolakan dan persetujuan rekomendasi persyaratan yang ditentukan yang diberikan dari camat
- g. Adanya penerbitan SK dari Kepala Desa terkait pengangkatan perangkat desa yang sudah diberi persetujuan oleh camat dan
- h. Dalam rekomendasi apabila terdapat penolakan terhadap calon perangkat desa maka kepala desa akan melakukan penjaringan dan penyaringan kembali.

Perangkat desa secara yuridis tidak diuraikan secara jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun pada pasal 49 angka (1) disebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepada desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya.⁶⁵ Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.

Pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem dalam pengangkatannya menggunakan dasar hukum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Muhammad Aslim yang mengatakan bahwa:

⁶⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 49.

Terkait pengangkatan perangkat disini mengacu pada permendagri nomor 67 tahun 2017, Perda nomor 3 Tahun 2017, Perbub Nomor 10 Tahun 2019 yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.⁶⁶

Perangkat Desa disebutkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dalam hal pengangkatan perangkat desa oleh Kepala Desa disebutkan dalam ayat (2) bahwa: “Kepala Desa dalam mengangkat perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat atas nama bupati/walikota dan terhadap perangkat Desa yang diangkat bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Desa.”⁶⁷

Dalam pasal ayat (2) tersebut jelas dikatakan bahwa terlebih dahulu berkonsultasi ke camat, namun fakta yang terjadi di Desa Labanasem tidak sesuai. Seperti yang diungkapkan oleh informan Irwanto:⁶⁸

Tahun 2020 setelah kepala desa dilantik, pak kades membawa perangkat desa baru (A) setelah beberapa bulan 2 orang (A2 dan D) juga masuk tidak melalui mekanisme penjarangan.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Informan Muhammad Aslim:⁶⁹

jadi terkait yang awal itu, dari salah satu pihak sebenarnya bukan perangkat desa, itu hanya ajudan memang saudaranya sendiri, dan yang 2 lainnya awalnya disuruh tanpa ada pengangkatan, yang satu sudah masuk tim RPJMDES (rencana kerja pemerintah desa jangka menengah) selama 6 tahun, dan yang 1 lagi sebagai tim suksesnya

⁶⁶Muhammad Aslim, diwawancarai Penulis di Kantor Desa Labanasem, Banyuwangi, 26 Mei 2023.

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 49 ayat (2).

⁶⁸ Irwanto, diwawancarai Penulis di Kantor Bawaslu, Banyuwangi, 25 Mei 2023.

⁶⁹ Muhammad Aslim, diwawancarai Penulis di Kantor Desa Labanasem, Banyuwangi, 26 Mei 2023.

Dari beberapa jawaban yang diberikan ketika dilakukannya wawancara kepada 2 informan bahwa kepala desa memang tidak melakukan penjaringan kepada 3 (tiga) perangkat desa tersebut, dan tidak sesuai dengan syarat atau aturan yang berlaku.

Setelah pengangkatan sepihak tersebut dilakukan, pada bulan februari terjadi pergolakan atau protes dari masyarakat, sehingga perangkat desa tanpa penjaringan tersebut dibekukkan selama 1 bulan, selama 1 bulan selama perekrutan perangkat desa. Informan Irwanto memberi penjelasan bahwa

dari nama-nama yang diangkat tadi tanpa melalui mekanisme rekrutmen sesuai dengan perda perbub saat itu, kemudian saya protes akhirnya di nol kan lagi, sehingga terjadi proses rekrutmen tersebut.⁷⁰

Setelah protes yang dilakukan oleh bapak irwanto, kemudian ketiga nama perangkat desa tersebut dinonaktifkan sambil menunggu pendaftaran untuk perangkat desa.

Jika dilihat pada teori keadilan oleh John Rawls tentang the greatest equal principle, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama didalam kebebasan yang luas, arti luas disini memiliki arti bahwa kebebasan yang sama bagi semua individu. Namun, dalam praktiknya kepala Desa Labanasem tidak menerapkan sikap adil bagi semua calon perangkat Desa. Ditegaskan lebih lanjut dalam dua prinsipnya tentang keadilan yaitu: *the different principle and the principle of fair equality of opportunity*, kedua prinsip tersebut diharapkan dapat memberikan keuntungan besar bagi setiap orang yang masih kurang beruntung, dan dapat memberikan penegasan bahwa

⁷⁰ Irwanto, diwawancarai Penulis di Kantor Bawaslu, Banyuwangi, 25 Mei 2023.

keadaan memiliki kesempatan yang sama, semua jabatan dan posisi harus memiliki keterbukaan bagi semua orang. Dalam hal ini saat itu tidak ditemukan pada kepala desa Labanasem yang melakukan pengangkatan perangkat desa tidak terbuka karena tidak sesuai dengan prosedur.

2. Akibat Hukum jika Pengangkatan Perangkat Desa terdapat Unsur Cacat Prosedur

Cacat prosedur erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang karena terdapat ketidaksahan dari adanya keputusan dan juga tindakan pemerintah. Cacat prosedur pada tindakan kewenangan. Pada penyalahgunaan wewenang jabatan terdapat dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Terkait dengan adanya penyalahgunaan dalam Hukum administrasi dapat dijelaskan dalam tiga bagian itu yaitu 1) terkait dengan penyelewengan kewenangan dalam menjalankan suatu perbuatan-perbuatan yang mana bertolak belakang dengan kepentingan umum ataupun yang dapat menguntungkan atas kepentingan diri sendiri, kelompok maupun golongan 2) adanya penyalahgunaan kewenangan yang memiliki pengertian bahwa tindakan pejabat tersebut merupakan suatu bener ditunjuk yang memiliki kepentingan secara umum, akan tetapi terjadi penyimpangan dari tujuan kewenangan yang sudah diberi oleh UU atau aturan lainnya 3) Penyelewengan kewenangan yang memiliki pengertian bahwa prosedur yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut, menggunakan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan.

Menurut hukum, bahwa manakala terjadi penyalahgunaan wewenang dalam bentuk cacat prosedur pada pengangkatan perangkat desa dan tidak sesuai dengan aturan UU, maka sudah seharusnya dikatakan sebagai cacat hukum.

Seperti yang dikatakan Informan Maslahat Hamid:⁷¹

Kalo pengangkatan perangkat desa terdapat unsur cacat pada hukum atau prosedurnya, hal itu bisa berakibat pada tidak sahnya pengangkatan. Dan apabila sudah dikeluarkan SK pengukuhan pada perangkat desa tersebut bisa dibatalkan

Dan apabila ada cacat prosedur maka ada 3 (tiga) konsep utama akibat hukum atau konsekuensi dari penyalahgunaan tersebut yaitu batal, dapat dibatalkan, dan batal demi hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti **batal** yang berkaitan dengan hukum yaitu tidak berlaku atau tidak sah. Pendapat yang diterima umum oleh ilmu hukum maupun praktek, batal (nietig) artinya dimana hukum berbuat yang dilaksanakan tidak ada. Jadi bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada dan segala sesuatu yang ditimbulkan harus dihapuskan. Jadi seluruh akibat yang ditimbulkan itu dihapuskan. Oleh sebab itu batal dapat juga disebut sebagai batal mutlak (absolut nietig).⁷² dapat dibatalkan terjadi dengan syarat kebatalannya dilakukan dengan perbuatan hukum tertentu dan diajukan kepada instansi tertentu yang oleh hukum memang diberikan kewenangan melakukan pembatalan suatu produk hukum. Keputusan dikatakan dapat dibatalkan berarti bahwa bagi hukum dalam hal

⁷¹ Maslahat Hamid, diwawancarai Penulis di Rumahnya, Banyuwangi, 30 Mei 2023.

⁷² Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama), 57.

keputusan yang dilaksanakan dan akibatnya dianggap ada pada waktu pembatalan oleh badan pemerintah atau hakim yang berkompeten. Dengan demikian segala tindakan yang dilakukan dari saat dikeluarkan keputusan sampai saat pembatalan, beserta segala akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut dapat dikatakan sah.⁷³ dan batal demi hukum dipahami sebagai tidak memerlukan perbuatan hukum tertentu oleh institusi tertentu karena kebatalannya terjadi secara sendiri karena hukum. Apabila keputusan dinyatakan batal demi hukum, berarti bahwa akibat sesuatu perbuatan, untuk sebagian atau seluruhnya, dalam hal ini hukum dianggap tidak ada apabila tanpa diperlukannya atas keputusan dari hakim ataupun keputusan pemerintah lainnya yang mempunyai kompeten untuk dapat melakukan pernyataan pembatalan tersebut.⁷⁴ Jika dilihat dalam prakteknya batal dapat terjadi apabila terdapat unsur cacat prosedur, dapat dibatalkan berlaku apabila melanggar undang-undang atau tidak sesuai dengan undang-undang, dan batal demi hukum terjadi apabila sejak awal tidak diatur didalam undang-undang.

Istilah cacat hukum dapat diartikan satu kebijakan, prosedur ataupun perjanjian yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan cacat hukumnya. Dalam laman *legal-dictionary*, cacat hukum yang dalam bahasa inggris disebut dengan *Legal Defect* memiliki arti:⁷⁵

Hal ini cacat hukum memiliki pengertian yaitu suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, entah dalam suatu

⁷³ Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama), 57.

⁷⁴ Sunarto, 57.

⁷⁵ Kamus Online, diakses pada 02 Juni 2023, <https://thefreedictionary.com/defect>.

peraturan kebijakan, perjanjian ataupun suatu hal lainnya. Dalam hal tersebut disebabkan karena adanya ketidaksesuaian dengan hukum sehingga hukum tersebut dikatakan tidak mengikat secara hukum.

Jika pengangkatan perangkat desa terdapat unsur cacat hukum, akibat hukumnya dapat bervariasi tergantung pada hukum dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Berikut adalah beberapa akibat hukum atau sanksi yang dapat terjadi:

a. Pembatalan tindakan atau keputusan

Jika kepala desa melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang mengandung unsur cacat hukum, tindakan atau keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh otoritas yang berwenang. Informan Maslahat Hamid mengatakan.⁷⁶

Kalau ada hal yang dirasa memang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam praktiknya ya memang bisa batal atau dibatalkan.

b. Tanggung jawab administratif

Kepala desa dapat dikenai tanggung jawab administratif atas tindakan cacat hukum yang dilakukannya. Ini bisa termasuk sanksi seperti teguran, peringatan, atau pemecatan dari jabatan. Tanggung jawab administratif ini diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

c. Gugatan hukum

Pihak yang dirugikan oleh tindakan cacat hukum kepala desa dapat mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau

⁷⁶ Maslahat Hamid, diwawancarai Penulis di Rumahnya, Banyuwangi, 30 Mei 2023.

meminta pengadilan untuk membatalkan tindakan tersebut. gugatan ini dapat diajukan pada pengadilan sesuai peraturan yang berlaku.

d. Konsekuensi Politik

Selain konsekuensi hukum, pengangkatan perangkat desa dengan unsur cacat hukum juga dapat memiliki konsekuensi politik. Ini dapat mencakup kerugian reputasi bagi pihak yang melakukan pengangkatan, hilangnya kepercayaan publik, atau ketidakstabilan politik dalam masyarakat setempat.

Namun, apabila kepala desa terbukti melakukan pelanggaran dalam Pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebabkan cacat hukum, maka akan dikenai sanksi. Seperti yang tertulis dalam pasal 30 bahwa (1) Kepala Desa yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 maka akan diberi sanksi administrasi yaitu berupa teguran tertulis dan/atau secara lisan, (2) bahwa dalam sanksi administrasi dijelaskan pada ayat (1) apabila tidak dilakukan suatu tindakan pemberhentian sementara dan dilanjutkan dengan pemberhentian.⁷⁷

Dari pembahasan diatas jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa penerapan hukum yang setara dengan bunyinya yang salah satu persyaratannya harus konsisten pada norma hukum perundangan-undangan maka hal tersebut tidak sesuai dengan subjek yang sudah ditentukan dan bertentangan dengan peraturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

⁷⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 30.

C. Pembahasan Temuan

Bagian ini merupakan gagasan yang diperoleh peneliti dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan. Dari beberapa kesaksian kepala desa, perangkat desa, akademisi dan tokoh pemuda desa Labanasem.

1. Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengangkatan perangkat Desa adalah pelaksanaan yang harus dilakukan melalui kewenangan kepala Desa. Kepala desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa yang mempunyai suatu kewajiban, tugas, dan wewenangnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dari Pemerintah daerah.⁷⁸ Pengangkatan perangkat desa adalah aktivitas yang dijalankan dalam rangka untuk dapat mengoptimalkan berbagai pelayanan bagi masyarakat yang berada di desa. Dengan adanya pengangkatan perangkat desa dapat mengubah regulasi yang lebih baik. Dalam hal ini regulasi perlu dibangun secara profesional karena merupakan pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan juga berbagai macam tindakan hukum di dalamnya.⁷⁹

Setiap kebijakan yang sudah ditetapkan dalam UU banyak yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, masih banyak kendala-kendala maupun tantangan dari para pihak pelaksana ataupun dari berbagai pihak lain yang menyebabkan terhambatnya penerapan kebijakan tersebut. Begitu juga

⁷⁸ Pasal 1 Ayat (5)-(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.

⁷⁹ Marcella, "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertip Penyelenggaraan Pemerintah Desa," *LexEt Societatis*, no. 1 (Januari-Maret): 54.

pada penerapan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Labanasem, Kecamatan Kabat.

Kepala desa mempunyai kewenangan dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem berpedoman pada Undang-undang No. tahun 2014 tentang desa, Permendagri No. 67 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2017, Perbup No. 10 tahun 2019.

Menurut data yang diperoleh di lapangan, peneliti menemukan kejanggalan dalam tahap pengangkatannya, karena ada 3 (tiga) orang yang tidak melalui penjurangan oleh camat. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, antara lain :

Pertama, keinginan memasukkan tim sukses dan saudaranya sebagai bentuk balas budi. Pada masa awal jabatan kepala Desa Labanasem langsung mengangkat 3 perangkat desa.

Kedua, Kepala Desa memaksakan perangkat desa baru maupun lama untuk mengikuti alurnya, namun untungnya masih bisa dicegah dan melakukan protes oleh masyarakat desa yang merasa dirugikan.

Ketiga, Ketidaktahuan regulasi. Syarat menjadi kepala minimal sekolah menengah atau sederajat. Pendidikan tentu sangat mempengaruhi tingkat kepemimpinan. Kadang kala segala sesuatu yang mengakibatkan cacat mekanisme adalah dari ketidaktahuan kepala desa.

Keempat, camat tidak memberikan rekomendasi. dikarenakan surat keputusan kepala desa berdasarkan rekomendasi dari camat terkait calon perangkat desa.

Dalam hal ini data diperoleh dari wawancara langsung kepada Sekretaris Desa, karena Kepala Desa tidak bersedia untuk diwawancarai dengan alasan banyak jadwal diluar kantor sehingga sulit untuk ditemui. Dan mengenai informasi dari Camat mengenai benar tidaknya camat apabila pengangkatan perangkat desa tersebut dibatalkan tanpa diketahui dari pihak kecamatan belum diketahui kebenarannya, penulis mendapatkan informasi tersebut hanya dari satu pihak yakni Sekretris Desa, karena Camat yang lama dipindah tugaskan, dan penulis dalam melakukan penelitian tidak bisa mendapatkan informasi dari camat. Sehingga terdapat banyak kekurangan penelitian karena adanya keterbatasan informasi

Jika dilihat dari teori keadilan oleh John Rawls yang menyatakan tentang keadilan merupakan kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*), dalam hal ini maka kebaikan untuk semua rakyat tidak boleh diganggu gugat atau mengganggu keadilan setiap orang yang sudah memperolehnya, terutama bagi masyarakat yang lemah.⁸⁰ Dalam proses pengangkatan perangkat desa di Desa Labanasem masih ada cacat prosedur karena kepala desa belum menjalankan kewenangannya dengan benar dan sesuai, dan tidak menerapkan sikap keadilan dalam hal Kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa tanpa rekomendasi dari camat dan juga tanpa adanya proses penjaringan.

⁸⁰ Andi Tarigan. "Tumpuan Keadilan Rawls," Perpustakaan Permendagri, diakses pada 16 Agustus 2023. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portofolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#>.

Dalam hal ini kepala desa tidak boleh melakukan tindakan yang mementingkan kepentingan diri sendiri ataupun golongannya dan harus mematuhi prosedur ataupun mekanisme peraturan yang berlaku. Dalam penilaian terhadap sah atau tidaknya sesuatu dalam tindakan pemerintah (Kepala Desa) Labanasem dari sisi wewenang, kepala desa Labanasem sudah menjalankan salah satu kewenangannya untuk bertindak dalam mengangkat perangkat Desa, namun dari sisi prosedur, kepala Desa Labanasem masih tidak sesuai karena tidak adanya penjaringan atau tidak menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU. Dan dari sisi substansi kepala Desa Labanasem dapat dikatakan melakukan tindakan yang sewenang-wenang atau penyalahgunaan kewenangan dalam mengangkat perangkat desa tidak sesuai prosedur.

2. Akibat Hukum jika Pengangkatan Perangkat Desa terdapat Unsur Cacat Hukum

Implementasi pada regulasi pengangkatan aparatur desa yang dijalankan harus sesuai dengan berdasarkan pada peraturan yang mana berlaku secara umum yang dilakukan oleh kepala desa yaitu UU Desa, Permendagri dan juga adanya aturan khusus yang memiliki hubungan dengan aturan yang berada di desa tersebut.

Pembentukan Perundang-Undangan dalam hal ini menjadi upaya dalam pembangunan hukum nasional. Dan diharapkan dapat merealisasikan terhadap pembentukan aturan UU yang bersifat komprehensif dan juga telah memenuhi asas-asas dan tidak adanya tumpang tindih dan untuk

menciptakan penegakan yang baik demi kelancaran pembangunan hukum.⁸¹ Sehingga dalam pelaksanaannya memang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prosedurnya dan dapat menghindari cacat mekanisme dan cacat prosedur yang mengakibatkan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Jika disesuaikan dengan teori kepastian hukum kepala Desa Labanasem pelaksanaan hukumnya tidak ada kesesuaian dengan subjek yang dituju maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pada temuan ini peneliti melihat dampak yang terjadi didasari dengan faktor balas budi kepada tim suksesnya, sehingga kepala desa mengangkat perangkat desa tersebut tanpa melalui penjurangan atau rekomendasi dari camat. Maka tidak boleh adanya balas budi karena kepala desa terpilih yang menimbulkan praktik pengangkatan perangkat desa karena saling menguntungkan. Praktik birokrasi politik ini biasanya diawali dengan adanya suatu perjanjian politik antara calon Kades sebelum diadakannya pemilihan Kepala Desa, yang mengakibatkan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan adanya hukum di negara ini, dimana menetapkan hukum sebagai pedoman dasar dari adanya berbagai kegiatan-kegiatan dalam tata kelola di pemerintahan.

⁸¹ Marcella, "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertip Penyelenggaraan Pemerintah Desa," *LexEt Societatis*, no. 1 (Januari-Maret): 53.

Indonesia adalah negara hukum yang mana memiliki penetapan hukum sebagai landasan utama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehari-hari sama dengan tata kelola yang ada di pemerintahan.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi Sainur Rahman, Universitas Jember yang meneliti tentang pemberhentian dan pengangkatan yang tidak sesuai dengan prosedur terhadap perangkat desa. Dan di dalam menjalankan rekrutmen tersebut dilaksanakan dengan maksud menguntungkan golongan tertentu

Dalam hal ini Kasus yang sudah terjadi tersebut sama halnya dengan kasus yang terjadi di Banyuwangi di Desa Labanasem. Jika dilihat dari bahasa hukum yang berkaitan dengan konsekuensi hukum ada 3 (tiga), yaitu batal, dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Akibat hukum atau konsekuensi yang ditimbulkan karena adanya cacat prosedur dalam proses pengangkatan perangkat Desa Labanasem tersebut maka dapat dibatalkan karena dalam pelaksanaannya tidak mengacu atau tidak sesuai pada Undang-undang.

Konsekuensi yang diterima kepala Desa juga dilakukan dalam pembatalan dan tanggung jawab administratif. Dalam hal pembatalan, kepala desa tidak dibatalkan oleh pihak yang berwenang karena hal tersebut belum terdengar oleh pihak kecamatan.

Informan Aslim mengatakan bahwa:⁸²

⁸² Muhammad Aslim, diwawancarai oleh Penulis di Kantor Desa Labanasem, Banyuwangi, 26 Mei 2023.

Untuk dampak sendiri bagi pemerintahan Desa tidak ada, karena itu kan urusan pribadi. Dan dulu laporannya bukan perangkat desa, jadi di kecamatan hanya diam saja, juga untuk urusan administrasi ya dari pak kepala desa.

Jadi, dalam pembatalan dilakukan karena adanya protes dari masyarakat sehingga perangkat desa tersebut dinonaktifkan. Kemudian mengenai tanggung jawab administratif ini kepala desa juga mendapat teguran, peringatan, tanpa pemecatan dari jabatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengangkatan perangkat desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dilakukan dengan tahap seleksi, konsultasi dengan camat, adanya surat rekomendasi camat, dan adanya surat keputusan kepala desa. Namun, di Desa Labanasem pengangkatan perangkat desa dilakukan tanpa adanya konsultasi atau rekomendasi dari camat.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya cacat prosedur tersebut dapat dibatalkan karena adanya ketidaksesuaian dengan subjek yang sudah ditentukan dalam penyalahgunaan wewenang yang tidak berpedoman pada undang-undang. Selain pada akibat hukum kepala desa juga menerima sanksi berupa saksi teguran dan sanksi secara administratif.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pengangkatan, Kepala Desa seharusnya prosedur dilakukan sesuai Undang-Undang, dan juga dalam menjalankan pelaksanaan tersebut tidak boleh dilakukan karena memiliki maksud tertentu seperti mengharapkan balas Budi untuk kepentingan sendiri. Perangkat Desa hendaknya tetap mendaftarkan perangkat sesuai persyaratan dengan memenuhi prosedur yang berlaku.
2. Perlu adanya regulasi atau pemahaman lain terhadap kepala Desa yang baru dilantik agar bisa memahami bagaimana proses pengangkatan perangkat desa

yang sesuai dengan ketentuan dan bagaimana akibat dan konsekuensi hukumnya, apabila terdapat cacat prosedur dan cacat substansi.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementerian Agama. *Al-Qur'anulkarim Terjemahan & 319 Tafsir Tematik*. Bandung: Cordoba, 2020.

BUKU

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* Jakarta: Bumi Aksara: 2015.

Amin, Suprihartini. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Klaten : Cempaka Putih, 2007.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang: Jawa Timur, 2012

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

J.J.H Bruggink, (Alih bahasa B. Arief Shidarta, *Refleksi tentang Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Jabar, Abdul. *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, Depok: Salsabila Pena, 2021.

Mamudji, Sri, Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Manullang, Ferando M, *Menggapai hukum berkeadilan*. Jakarta: Buku Kompas, 2007.

Manulung, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, 2007.

Mertousumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, 1995.

Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*, Riau: Marpoyan Tujuh, 2016.

Ndaraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Bumi Aksara, 1991.

Ndraha, Tahliziduhu. *Dimensi Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015.

Soeno. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Lebeti, 2005.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014.

Sunarto, *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

SKRIPSI

Amira, Novina. *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Di Kabupaten Tegal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang: 2019.

Awwaliyah, Nurfadilatul. *Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran Indonesia Di Luar Negeri Pada Pemilihan Kepala Desa Prespektif Pemendagri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa*, Skripsi UIN KHAS Jember: 2022.

Fajri, Risnanda. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat Desa (STUDI di Desa Palas Aji, Kecamatan Pala, Kabupaten Lampuang Selatan)*. Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung: 2019.

Hikmah Audina, Novia Amira. *Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa Di Desa Kabunan Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Dsesa Di Kabupaten Tegal*. Skripsi Universitas Negeri Semarang: 2019.

Rizqi Fitriani, Indah. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa (Studi Kasus di Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima Tahun 2019)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram: 2020.

Sainur Rahman, Sandi. *Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa*, Skripsi Universitas Jember: 2020.

Sainur Rahman, Sandi. *Wewenang Kepala Desa Dalam Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa*, Skripsi Universitas Jember: 2010.

Tri Saputra, Roni. *Kewenangan Kepala Desa Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa PascaPemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Kampar (Studi Di Desa Silam Kecamatan Kaok)*. Tesis Universitas Islam Riau: 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

ARTIKEL

Perangkat Desa, Menyali Buleleng Desa, diakses pada 04 Desember, 2022, <http://menyali-buleleng.desa.id/index.php/first/artikel/9>.

Negara Hukum, diakses pada 30 Oktober, 2022, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

5 Struktur Pemerintahan Desa Beserta Fungsi dan Tugasnya, berdesa.com. Diakses pada 05 Desember, 2022, <http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-des-a-beserta-tugas-dan-fungsinya/>.

Diky Pranata Kusuma, Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dalam Hukum Administrasi Negara. Diakses pada 10 Agustus, 2023, <https://jambi.kemenag.go.id>

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, Jambi, 22 Desember 2021. <https://www.Annadwah.ac.id>

Andi Tarigan. Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan? Perpustakaan Permendagri, 16 Agustus 2023. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/portofolio/tumpuan-keadilan-rawls-hidup-bersama-seperti-apa-yang-kita-inginkan/#>.

JURNAL

- Andora, Hengki. *Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah Dikota Pariaman*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 No 2.
- Zulkarnaen, Nanang. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal Civicus, No. 1. (maret, 2018).
- Ponce, Juli. *Good Administration and Administrative Procedures*, Jurnal Global Legal Studies, No. 2 (2005).
- Marcella, *Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Rangka Tertip Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jurnal LexEt Societatis, No. 1. (Januari-Maret).
- Fitriyati, Ida. *Dinamika Partisipasi Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dalam Pembentukan PERDA*. Jurnal Administrasi Publik.
- Hadi, Syofyan. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Cita Hukum, No. 2. (Desember, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *tentang Wewenang*. YURIDIKA, No.5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997.

WAWANCARA

- Irwanto, diwawancarai oleh penulis, Kantor Panwaslu Kabat, 25 Mei 2023
- Muhammad Aslim, diwawancarai oleh penulis, Kantor Desa Labanasem, 26 Mei 2023
- Maslahat Hamid, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 30 Mei 2023.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juwita Arum Mawarni
NIM : S20193029
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan semestinya bahwa hasil penelitian ini tidak mengandung plagiarism karya penelitian atau karya ilmiah orang lain, selain yang telah dikutip secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ditemukan hasil penelitian ini mengandung plagiarism dan terdapat klaim dari pihak lain, saya setuju untuk ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Juwita Arum Mawarni
NIM S20193029

LAMPIRAN I: DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Sekretaris Desa Labanasem



Wawancara dengan Akademisi Desa Labanasem Sekaligus Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa



Kantor Desa Labanasem, Kecamatan Kabat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN II: BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA LABANASEM

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA NOMOR : 1 Tahun 2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA LABANASEM



Ditetapkan di : LABANASEM
Pada tanggal : 6 Februari 2023

KEPALA DESA LABANASEM

MAIMUN ALI NASIH

LAMPIRAN III: DOKUMEN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax
(0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3653/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/05/ 2023 15 Mei 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : **Kepala Desa**
Kantor Desa Labanasem, Kec. Kabat.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Juwita Arum Mawarni
Nim : S20193029
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Labanasem, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

LAMPIRAN III: DOKUMEN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KABAT
DESA LABANASEM
Jl. Raya Labanasem No. 10 Kabat Banyuwangi

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No. 470/ 586 /429.506.05/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JUWITA ARUM MAWARNI
NIM : S20193029
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Labanasem Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

“Implementasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Labanasem, Kabat, Banyuwangi)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Labanasem, 06 November 2023
Kepala Desa Labanasem



MAIMUNAH NASHIH

BIODATA PENULIS



Nama : Juwita Arum Mawarni
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 September 2000
Nim : S20193029
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Alamat : Dsn. Krajan Timur, Labanasem, Banyuwangi.

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Miftahul Ulum Labanasem :2007-2013
MTsN Rogojampi :2013-2016
MAN 1 Banyuwangi :2016-2019
UIN KHAS Jember :2019- Sekarang

RIWAYAT ORGANISASI

Pimpinan Redaksi Unit Pers Mahasiswa (UPM) Millenium :2020-2021
Anggota Bidang Keilmuan HMPS HTN. :2020-2021